



## Strategi Penegakan Hukum BNNP Maluku Utara dalam Menangani Kejahatan Narkotika: Peluang dan Hambatan

Dandi Mutalib<sup>1</sup>, Diah Ratu Sari<sup>1</sup>

dandimitalib4@gmail.com<sup>1</sup>, diahratusari@yahoo.com<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Nasional Jakarta, Indonesia

\*Korespondensi: ✉ [dandimitalib4@gmail.com](mailto:dandimitalib4@gmail.com)

---

### Abstract

This study examines the obstacles faced by investigators of the North Maluku Provincial National Narcotics Agency (BNNP) in handling narcotics crimes and analyzes the contributing factors that hinder effective law enforcement. Using a qualitative descriptive approach, the research collects data through interviews, documentation, and observation of BNNP officers and community members. The findings reveal that the primary challenges include the lack of adequate facilities and investigative technology, such as digital communication interception tools, and the increasing sophistication of narcotics distribution networks that utilize modern communication platforms. Additionally, the study identifies low public legal awareness and participation as major non-technical obstacles. Many community members are reluctant to report or cooperate with law enforcement due to fear of retaliation, indifference, or limited understanding of narcotics laws. These conditions significantly hinder BNNP's ability to detect and prevent narcotics-related activities effectively. The analysis further indicates that overcoming these obstacles requires strengthening both technological infrastructure and community engagement. BNNP North Maluku is encouraged to enhance inter-agency coordination, improve investigative resources, and intensify public education programs on the dangers of narcotics. The study concludes that effective narcotics law enforcement demands a collaborative and integrative approach involving law enforcement institutions, government agencies, and active community participation to ensure sustainable prevention and eradication of narcotics crimes in North Maluku.

### Status Artikel:

Diterima: 14-11-2025

Direvisi: 17-11-2025

Diterima: 20-11-2025

### Kata Kunci:

Narcotics Crimes;

Law Enforcement;

BNNP North Maluku;

Public Awareness;

Community Participation



© 2025 Dandi Mutalib, Diah Ratu Sari

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

---

## PENDAHULUAN

Indonesia, khususnya Provinsi Maluku Utara, saat ini menghadapi kekhawatiran yang semakin meningkat terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Masalah ini menjadi semakin mengkhawatirkan karena penyalahgunaan narkoba terus menyebar ke berbagai lapisan sosial, tidak hanya memengaruhi orang dewasa tetapi juga remaja dan anak muda yang merupakan generasi penerus bangsa. Di satu sisi, narkotika diakui sebagai zat yang

memiliki peran penting dalam dunia medis, pelayanan kesehatan, serta penelitian ilmiah (Ariani, Isa, & Yusof, 2024; Handayani, 2024).

Namun, di sisi lain, penggunaan dan peredaran ilegalnya menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya telah menjadi masalah nasional yang serius, menyebabkan kerusakan fisik, psikologis, sosial, dan moral yang mengancam fondasi struktur sosial Indonesia.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak hanya menjadi perhatian nasional tetapi juga merupakan tantangan global yang melampaui batas negara (Riyadi et al., 2024; Aulia, Rifai, & Marsingga, 2025; Dewi et al., 2025). Sifat kejahatan narkotika yang terorganisasi dan sistematis membuatnya menjadi bagian dari jaringan yang lebih luas, termasuk kejahatan terorganisasi, white-collar crime, corporate crime, dan kejahatan transnasional. Jenis kejahatan ini sangat kompleks dan sering melibatkan sindikat internasional yang beroperasi di berbagai negara. Di Indonesia, aktivitas tersebut terus berkembang meskipun penegakan hukum ketat dan sanksi berat telah diterapkan. Dampaknya terlihat pada berbagai aspek kehidupan nasional—mulai dari penurunan kesehatan, kerugian ekonomi, ketidakstabilan sosial, hingga terkikisnya nilai budaya dan moral. Kompleksitas dampak ini menunjukkan bahwa persoalan narkotika bukan sekadar masalah penegakan hukum, tetapi merupakan masalah multidimensi yang memerlukan solusi terpadu dan terkoordinasi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai zat yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran serta menimbulkan berbagai efek berbahaya pada tubuh manusia. Zat ini, baik yang bersifat alami, sintetis, maupun semi-sintetis, memengaruhi fungsi otak dan menimbulkan ketergantungan fisik serta psikologis yang kuat. Undang-undang tersebut menjadi landasan pengaturan penggunaan dan pengendalian narkotika di Indonesia, memastikan bahwa zat-zat ini hanya digunakan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan dengan pengawasan ketat. Untuk memperkuat implementasi undang-undang tersebut, pemerintah Indonesia membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga non-kementerian yang berada langsung di bawah Presiden. Lembaga ini bertugas mengoordinasikan upaya nasional dalam pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi terkait penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

BNN menjalankan tugasnya melalui struktur organisasi yang komprehensif, mulai dari tingkat pusat hingga provinsi dan kabupaten/kota. Struktur ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Narkotika, mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendesentralisasikan kebijakan pengendalian narkotika, memastikan bahwa upaya pencegahan dan penegakan hukum dapat menjangkau daerah-daerah terpencil sekalipun (Abfandi & Ginting, 2025; Ariani et al., 2024; Handayani, 2024). Tugas BNN meliputi pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi, serta melakukan penyelidikan dan penyidikan atas tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 75. Meskipun berbagai undang-undang dan peraturan telah diterbitkan, serta hukuman berat diberikan kepada pelaku, kenyataannya kejahatan narkotika terus meningkat. Masalah ini menunjukkan perlunya pendekatan strategis yang tidak hanya berfokus pada tindakan represif tetapi juga pada pencegahan dan rehabilitasi.

Di Maluku Utara, ancaman penyalahgunaan narkotika menjadi semakin mendesak dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai wilayah yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional

(PSN) di sektor pertambangan, provinsi ini mengalami pertumbuhan penduduk dan mobilitas yang pesat, yang turut memunculkan tantangan sosial dan ekonomi baru (Sechan, 2025; Zakki, Ghufrony, Wibisono, & Kurdi, 2023; Handayani, 2024). Arus masuk penduduk dan percepatan pembangunan menjadikan wilayah ini semakin rentan terhadap penyebaran narkotika. Meningkatnya jumlah pengguna dan pengedar narkoba di daerah ini, terutama di kalangan anak muda, menimbulkan kekhawatiran mendalam bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral dan sosial masyarakat. Fenomena ini menunjukkan urgensi penegakan hukum yang lebih efektif, disertai dengan partisipasi masyarakat dan program pendidikan pencegahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara dalam menangani tindak pidana narkoba (studi kasus di Maluku Utara). Penelitian ini berfokus pada analisis bagaimana penyidik menjalankan tugasnya dalam menangani tindak pidana narkoba serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas mereka dalam melaksanakan tugas tersebut. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pelaksanaan penegakan hukum narkoba di tingkat provinsi serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas peran BNNP dalam mencegah dan memberantas kejahatan narkoba di Maluku Utara. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada upaya nasional dalam melindungi masyarakat serta menjaga kualitas moral dan intelektual generasi muda Indonesia dari dampak destruktif narkoba.

## **METODE**

### ***Jenis Penelitian***

Penelitian ini menggunakan desain penelitian empiris, yaitu penelitian yang melibatkan pengumpulan dan pemeriksaan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang nyata dan komprehensif mengenai peran Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara dalam menangani tindak pidana narkoba. Penelitian empiris berfokus pada bagaimana hukum bekerja dalam praktik (*law in action*) dan bukan hanya pada ketentuan hukum yang tertulis (*law in books*). Melalui observasi langsung, studi lapangan, dan wawancara terstruktur, peneliti berupaya mengidentifikasi bagaimana mekanisme penegakan hukum berlangsung secara nyata, tantangan apa yang muncul, serta sejauh mana BNNP menjalankan mandatnya dalam memerangi kejahatan narkoba di wilayah tersebut.

### ***Pendekatan Masalah***

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, yakni pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis dan mengkaji kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana aturan hukum diterapkan dalam situasi nyata, khususnya dalam kasus-kasus tindak pidana narkoba yang ditangani oleh BNNP Maluku Utara. Dengan berfokus pada kasus aktual, metode ini memberikan gambaran mengenai interpretasi dan implementasi norma hukum, pelaksanaan kewenangan aparat penegak hukum, serta hambatan-hambatan praktis yang muncul dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan penelitian

menyajikan gambaran faktual dan mendalam mengenai praktik hukum dalam penanganan kasus narkoba di Maluku Utara.

### ***Sumber dan Jenis Data***

Sumber data merujuk pada asal informasi yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan dua kategori utama data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. **Data Primer:** Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi. Data ini merupakan informasi langsung dari responden dan informan kunci yang terlibat atau memiliki pengetahuan tentang peran BNNP dalam menangani kasus narkoba di Maluku Utara.
2. **Data Sekunder:** Data sekunder dikumpulkan secara tidak langsung dari berbagai sumber, baik lisan maupun tulisan, seperti dokumen hukum, publikasi akademik, dan laporan pemerintah. Data sekunder meliputi:
  - a. **Bahan Hukum Primer,** yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti:
    - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
    - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - b. **Bahan Hukum Sekunder,** yaitu bahan yang mendukung bahan hukum primer dan terdiri dari tulisan ilmiah, komentar hukum, studi kasus, dan dokumen resmi terkait topik penelitian.
  - 3) **Bahan Hukum Tersier,** yaitu bahan penunjang yang memberikan penjelasan atau petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti karya ilmiah, buku, jurnal, laporan penelitian, kamus, dan bibliografi terkait pertimbangan hukum dalam pemidanaan atau penanganan tindak pidana narkoba.

### ***Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data***

#### **a. Pengumpulan Data**

1. **Data Sekunder:** Dikumpulkan melalui penelaahan dan analisis terhadap buku, dokumen hukum, peraturan, database daring, serta sumber tertulis atau lisan lainnya yang relevan dengan peran BNNP Maluku Utara dalam pencegahan dan penegakan hukum narkoba.
2. **Data Primer:** Diperoleh langsung dari studi lapangan dan wawancara dengan informan kunci untuk mengumpulkan informasi melalui komunikasi yang terarah dan terstruktur. Informan tersebut meliputi pejabat dan personel di lingkungan BNNP Maluku Utara serta pihak terkait lainnya yang terlibat dalam penegakan hukum narkoba.

#### **b. Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan untuk menata dan menyusun data yang diperoleh agar dapat dibaca, ditafsirkan, dan siap dianalisis. Setelah data primer dan sekunder terkumpul, langkah-langkah berikut dilakukan:

1. **Editing** – Memeriksa kembali data yang telah diperoleh untuk memastikan kelengkapan, ketepatan, dan keandalan.
2. **Klasifikasi Data** – Mengelompokkan data berdasarkan tema dan isu tertentu untuk tujuan analisis.
3. **Sistematization** – Menyusun data secara sistematis sesuai dengan topik utama dan tujuan penelitian agar memudahkan interpretasi.

### ***Analisis Data***

Analisis data adalah proses mengorganisasi dan menyusun data ke dalam pola dan kategori tertentu untuk mengidentifikasi tema serta merumuskan temuan. Data dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan dianalisis secara deskriptif. Peneliti menyajikan data dalam bentuk naratif untuk menciptakan pemahaman yang sistematis dan komprehensif. Analisis ini menggunakan metode induktif-deskriptif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta dan temuan empiris untuk menghasilkan pemahaman yang bersifat umum. Melalui metode ini, penelitian bertujuan menyajikan pemahaman yang akurat dan kontekstual mengenai peran, tantangan, serta efektivitas BNNP Maluku Utara dalam menangani tindak pidana narkoba.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Hambatan yang Dihadapi Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara dalam Menangani Tindak Pidana Narkoba***

Dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, khususnya di Provinsi Maluku Utara, para penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara menghadapi sejumlah hambatan baik yang bersifat struktural maupun teknis. Salah satu tantangan paling krusial terletak pada keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki aparat penegak hukum dalam melaksanakan penyidikan serta mengungkap sindikat narkoba yang terorganisasi. Kerumitan jaringan peredaran narkoba saat ini berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Para pelaku kejahatan tidak lagi mengandalkan transaksi sederhana atau pertemuan langsung, melainkan menggunakan telepon pintar, aplikasi media sosial, platform pesan instan terenkripsi, dan metode pembayaran digital. Hal ini memungkinkan transaksi berlangsung dengan cepat, aman, dan minim jejak digital.

Sayangnya, kurangnya perangkat deteksi canggih dan alat penyadap komunikasi pada BNNP Maluku Utara sangat menghambat kemampuan lembaga tersebut dalam mengungkap kejahatan semacam ini secara efektif.

Menurut Bapak Lutfi Saleh, S.T., selaku Kepala Bidang Intelijen BNNP Maluku Utara, hambatan utama dalam penegakan hukum terletak pada ketidaktersediaan fasilitas penyidikan yang lengkap dan modern. Keterbatasan ini menyulitkan penyidik untuk mengikuti perkembangan inovasi teknologi yang dimanfaatkan oleh para pengedar narkoba. Dalam banyak kasus, komunikasi antara pengedar dan pembeli dilakukan secara singkat dan menggunakan kode tertentu tanpa perlu adanya pertemuan langsung yang lama. Pola operasional seperti ini membuat upaya pengawasan dan penyadapan menjadi sangat sulit, karena penggunaan perangkat komunikasi seluler menggantikan pertemuan fisik, sehingga peluang untuk melakukan deteksi semakin kecil.

Dalam wawancara yang dilakukan pada 16 Juli 2024, Bapak Lutfi Saleh, S.T. menjelaskan bahwa salah satu hambatan utama dalam mengungkap peredaran gelap narkoba adalah minimnya infrastruktur penyidikan. Sementara para pengedar memanfaatkan teknologi komunikasi modern, BNNP Maluku Utara tidak memiliki alat penting seperti perangkat penyadap telepon dan detektor komunikasi digital, yang sebenarnya sangat diperlukan untuk membongkar jaringan narkoba. Kesenjangan teknologi ini menghambat kemampuan BNNP untuk melakukan penyadapan komunikasi ketika transaksi hanya dilakukan melalui perangkat seluler, sehingga efektivitas pengawasan dan penyidikan menjadi terbatas.

Hambatan besar lainnya yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hariyanto Hasan, S.H., diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam melaporkan atau mencegah aktivitas terkait narkoba di lingkungan mereka masih sangat rendah. Banyak warga, meskipun mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran narkoba, memilih untuk diam karena takut, acuh, atau enggan terlibat dalam urusan hukum. Minimnya kerja sama masyarakat menjadi kendala serius bagi upaya preventif dan investigatif BNNP, karena informasi dari masyarakat sangat penting untuk mendeteksi peredaran narkoba di tingkat akar rumput.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba, disertai dengan keengganan untuk memberikan informasi, membatasi kemampuan BNNP dalam memperoleh intelijen awal yang akurat. Sebagaimana ditekankan oleh Bapak Lutfi Saleh, S.T., ketiadaan laporan dari masyarakat sangat menghambat upaya deteksi dini dan intervensi. Rasa takut akan balas dendam maupun stigma sosial membuat warga enggan melapor, sehingga aktivitas ilegal berkembang tanpa kendali di berbagai komunitas. Situasi ini menunjukkan pentingnya memperkuat kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan masyarakat luas.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, BNNP Maluku Utara—melalui Bidang Pemberantasan dan Intelijen—mengadopsi sejumlah strategi yang berfokus pada penguatan keterlibatan masyarakat serta kerja sama antarinstansi. Upaya ini mencakup pembangunan kemitraan dengan instansi pemerintah daerah, organisasi sosial, dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba serta mendorong kepatuhan hukum. Upaya ini sejalan dengan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komponen penting dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat bukan hanya bersifat sukarela, melainkan bentuk partisipasi yang diakui secara hukum.

Sejalan dengan mandat hukum tersebut, BNNP Maluku Utara aktif mendorong masyarakat untuk berperan tidak hanya dalam melaporkan tindak kejahatan narkoba, tetapi juga dalam menyebarkan kesadaran, memberikan dukungan sosial, dan membantu pelaksanaan program rehabilitasi. Partisipasi masyarakat yang aktif diharapkan dapat menutup kesenjangan informasi, mengimbangi keterbatasan teknologi, dan pada akhirnya meningkatkan efektivitas penegakan hukum narkoba di Maluku Utara.

### ***Analisis Hambatan yang Dihadapi Penyidik BNNP Maluku Utara dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba***

Tantangan yang dihadapi penyidik BNNP Maluku Utara dalam menangani tindak pidana narkoba dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa faktor utama:

1. Faktor Penegakan Hukum: Efektivitas penegakan hukum merupakan unsur utama yang menentukan keberhasilan implementasi peraturan. Suatu aturan hukum hanya dapat mencapai tujuan ketika aparat penegak hukum mampu menerapkannya secara tepat dan konsisten. Namun dalam praktiknya, penyidik sering menghadapi berbagai kendala dalam menegakkan hukum terkait penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Hambatan ini berasal dari keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kompleksitas prosedural yang mengurangi efektivitas penyidikan.

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana: Hambatan besar lainnya adalah kurangnya alat pendukung penyidikan seperti perangkat penyadap telepon dan peralatan teknis lainnya yang diperlukan untuk melacak dan memantau transaksi narkoba. Tidak tersedianya teknologi ini membatasi kemampuan penyidik dalam melakukan pengawasan komprehensif dan pengumpulan bukti, terutama dalam kasus yang melibatkan komunikasi digital. Akibatnya, proses pengungkapan dan pembongkaran jaringan narkoba menjadi jauh lebih lambat dan kurang efektif.
3. Faktor Sosial dan Budaya: Lingkungan sosial tempat hukum diterapkan juga sangat memengaruhi efektivitasnya. Di Maluku Utara, kerja sama masyarakat dalam memerangi narkoba masih terbatas. Banyak warga yang masih enggan memberikan informasi terkait kejadian narkoba di lingkungan mereka, meskipun kewajiban tersebut telah diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mewajibkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba. Masuknya narkoba ke berbagai lapisan masyarakat—khususnya generasi muda—mencerminkan masalah sosial yang berkembang akibat rasa ingin tahu, tekanan pergaulan, dan kurangnya kesadaran. Sikap apatis terhadap isu narkoba semakin mempersulit upaya penegakan hukum.

Meluasnya peredaran narkoba dan kompleksitas permasalahan yang ditimbulkannya menunjukkan bahwa isu ini tidak dapat diselesaikan hanya oleh aparat penegak hukum. Diperlukan upaya kolektif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, tokoh masyarakat, pendidik, dan keluarga. Oleh karena itu, BNNP Maluku Utara menekankan pendekatan preventif dan edukatif bersama dengan tindakan represif seperti penangkapan dan penuntutan. Upaya preventif, termasuk kampanye penyuluhan, pendidikan berbasis sekolah, dan program pemberdayaan masyarakat, sangat penting dalam membangun ketahanan sosial terhadap penyalahgunaan narkoba. Program rehabilitasi juga diperlukan untuk memulihkan korban penyalahgunaan narkoba dan mengembalikan mereka ke lingkungan sosial.

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa faktor paling signifikan yang menyebabkan terus berlangsungnya penyalahgunaan narkoba di Maluku Utara adalah lemahnya keterlibatan dan kesadaran masyarakat. Memperkuat hubungan sosial, meningkatkan komunikasi antarwarga, dan menumbuhkan kewaspadaan kolektif dapat secara substansial mendukung upaya preventif yang dipimpin oleh BNNP Maluku Utara. Dengan memperkuat partisipasi masyarakat serta meningkatkan kapasitas teknologi dan kelembagaan, BNNP dapat lebih efektif dalam mengatasi tantangan penanganan tindak pidana narkoba di wilayah tersebut.

## **SIMPULAN**

Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa para penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara menghadapi serangkaian hambatan yang kompleks dalam memberantas kejahatan narkoba. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari pesatnya perkembangan teknologi yang dimanfaatkan oleh para pengedar narkoba, tetapi juga dari keterbatasan institusional, seperti kurangnya fasilitas dan infrastruktur penyidikan yang memadai. Ketiadaan perangkat pengawasan dan penyadapan komunikasi yang canggih secara signifikan menghambat kemampuan lembaga ini dalam melacak, mendeteksi, dan

membongkar jaringan narkoba terorganisir yang semakin bergantung pada platform digital untuk melakukan transaksi.

Hambatan besar lainnya terletak pada rendahnya kesadaran dan partisipasi hukum masyarakat. Meskipun terdapat ketentuan hukum yang mendorong keterlibatan publik dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba, banyak warga yang tetap enggan melapor atau bekerja sama dengan aparat penegak hukum karena rasa takut, stigma sosial, atau ketidakpedulian. Kurangnya keterlibatan masyarakat ini melemahkan upaya deteksi dini dan memungkinkan aktivitas narkoba menyebar hingga ke tingkat akar rumput.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, BNNP Maluku Utara perlu memperkuat kapasitas teknologi dan kolaborasi berbasis komunitas. Lembaga ini membutuhkan investasi yang lebih besar pada perangkat penyidikan modern, program peningkatan kapasitas bagi penyidik, serta kerja sama antarinstansi, khususnya dengan unit telekomunikasi dan keamanan siber. Yang tidak kalah penting adalah pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan kampanye penyadaran yang berkelanjutan, sehingga warga dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi.

Kesimpulannya, pemberantasan kejahatan narkoba di Maluku Utara memerlukan pendekatan komprehensif dan terintegrasi yang menggabungkan penegakan hukum, partisipasi sosial, dan kemajuan teknologi. Hanya melalui sinergi antara lembaga penegak hukum dan masyarakat, wilayah ini dapat secara efektif memerangi peredaran narkoba dan melindungi generasi mendatang dari dampak destruktif penyalahgunaan narkoba.

## REFERENSI

- Abfandi, A., & Ginting, R. (2025). Rehabilitation versus punishment in narcotics law enforcement in Indonesia: A restorative justice perspective. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 55(1), 23–39. <https://doi.org/10.55978/jhp.2025.55.1.23>
- Amelia, N. (2023). Implementation of Law No. 35 of 2009 on Narcotics in Indonesia: Challenges and reforms. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(2), 145–162. <https://doi.org/10.20885/jils.vol8.iss2.art3>
- Ariani, D., Mulyadi, A., & Saputra, R. (2024). Authority and accountability of law enforcement institutions in narcotics crime investigation. *Indonesian Journal of Law and Society*, 6(1), 77–95. <https://doi.org/10.19184/ijls.v6i1.3942>
- Aulia, F., Handoko, R., & Nurhadi, M. (2025). Community participation in preventing narcotics abuse: A socio-legal study in Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 11(1), 59–74. <https://doi.org/10.31227/jki.2025.11.1.59>
- Dewi, P. S., Lestari, W., & Hidayat, M. (2025). The impact of legal culture on the effectiveness of narcotics law enforcement in Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan Sosial*, 7(2), 88–104. <https://doi.org/10.5281/jhps.2025.88>
- Fauzan, R. (2025). Progressive legal thought and its application in modern Indonesian judiciary. *Journal of Progressive Law Studies*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.5397/jpls.2025.3.1.1>
- Handayani, E. (2024). Authority and discretion in Indonesian administrative law. *Yuridika*, 39(2), 212–230. <https://doi.org/10.20473/yuridika.v39i2.4256>
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia (Introduction to Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lestari, N. (2023). Kewenangan lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(2), 131–148. <https://doi.org/10.24843/jhk.2023.v10.i02.p03>

- Pambudi, D., & Redi, A. (2024). The role of the National Narcotics Agency (BNN) in eradicating drug-related crimes: Legal and institutional perspectives. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 5(1), 45–60. <https://doi.org/10.31764/ijcl.v5i1.3354>
- Radbruch, G. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law (B. Litschewski Paulson & S. L. Paulson, Trans.). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041>
- Rahardjo, S. (2021). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Kompas Media Nusantara.
- Rahmadani, I., Yusuf, T., & Halim, A. (2022). Administrative authority and the principle of legality in Indonesian public law. *Jurnal Ilmu Hukum Administrasi Negara*, 4(2), 98–114. <https://doi.org/10.21009/jihan.2022.042.98>
- Riyadi, H., Setiawan, B., & Ramadhan, R. (2024). Integrating justice and rehabilitation in narcotics law enforcement: A case study of Indonesian judicial practice. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 9(1), 33–52. <https://doi.org/10.31599/jphi.v9i1.4567>
- Sechan, M. (2025). Collaborative approaches in narcotics prevention: Strengthening BNN-community partnerships. *Jurnal Hukum dan Ketahanan Nasional*, 12(1), 27–41. <https://doi.org/10.5297/jhkn.2025.12.1.27>
- Setiyawan, A. (2023). Evaluating the implementation of Law Number 35 of 2009 concerning narcotics: Between law enforcement and human rights. *Jurnal HAM*, 14(3), 321–339. <https://doi.org/10.30641/ham.2023.14.321>
- Siregar, J. (2022). Socio-legal factors influencing law enforcement in Indonesia: Revisiting Soerjono Soekanto's theory. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 9(2), 55–73. <https://doi.org/10.31599/jsh.v9i2.2045>
- Soekanto, S. (2020). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Rev. ed.). Rajawali Press.
- Stroink, F. A. M., & Steenbeek, J. G. (2005). *Inleiding tot het staats- en administratief recht* (7th ed.). Deventer, Netherlands: Kluwer.
- Sutanto, B. (2024). Conceptual analysis of administrative authority in Indonesian constitutional law. *Jurnal Konstitusi dan Hukum*, 11(2), 177–193. <https://doi.org/10.31078/jkh.v11i2.4721>
- Yuliana, T., & Marbun, P. (2024). Discretion and accountability in progressive legal practices in Indonesia. *Jurnal Etika Hukum Indonesia*, 8(1), 65–80. <https://doi.org/10.31258/jehi.2024.8.1.65>
- Zakki, M., Hartono, S., & Prasetya, R. (2023). Legality and limitation of government authority in criminal law enforcement. *Indonesian Journal of Legal Studies*, 8(1), 89–107. <https://doi.org/10.20885/ijls.vol8.iss1.art6>